

JURNAL
UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM MENCARI BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI POLRES SLEMAN



Diajukan oleh :
DALAN SURANTA SARAGIH

NPM : **09 05 10140**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM Mencari BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI POLRES SLEMAN**



Diajukan oleh :

DALAN SURANTA SARAGIH

NPM : 09 05 10140
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui Pada tanggal 26 Juli 2016

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

Mengetahui

Dekan,



Endro Susilo, S.H.,LL.M

UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM Mencari BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI POLRES SLEMAN

Dalan Suranta Saragih
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Surantasaragih23@gmail.com

The outline of the research problem is how the efforts of the National Police investigators in finding the items evidence the results of criminal acts of theft of motorcycles in Polres Sleman and what obstacles faced and how to overcome it. The purpose of this research is to know and examine what constraints and how to overcome the constraints faced by police investigators in searching for evidence the results of criminal acts of theft of motorcycles in Polres Sleman. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis. The results showed that obstacles faced investigators Polres Sleman in search of evidence the results of the criminal offence of theft of motorcycles in Polres Sleman is quite difficult to resolve, because in doing the action motorcycle vehicle thieves is composed of a network of operations that include more than one city, the network is managed in a professional manner, neat and organized. coordinate with other unity by means of exchange of information and when in his area to find items you're looking for news of immediately and do foreclosue the informant, puts in place a group realtor especially in larger towns nearby to be able to find evidence that is provided with the record search of goods belonging to the police.

Keywords: investigators, evidence, theft

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban. Pencurian sepeda motor marak di Kabupaten Sleman. Secara jumlah mengalami penurunan dari tahun 2010 sebanyak 360 unit sampai tahun 2015 dengan jumlah 149 unit, pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih. Hal ini dilakukan. Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian

yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.

Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Penegakkan hokum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/ upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barangbukti (P-21). Untuk Itu, tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji Apa kendala dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman. Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “Strafbaar

Feit”, sedangkan dalam perundang-undangan Republik Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

Pencurian terdapat didalam KUHP yang dirumuskan dalam pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

a. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil” R. Soesilo mengartikan sebagai berikut: Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil adalah ”barang” Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

c. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya” menjadi milik orang lain. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Dari latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalahnya, yaitu bagaimana upaya penyidik POLRI dalam mencari barang barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman dan seperti apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, yang berkaitan dengan “Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Untuk memperoleh data primer ditentukan lokasi dan subyek penelitian, sebagai berikut:

1). Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Sleman Yogyakarta.

2). Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah: a). Kepala Polres Sleman atau yang mewakili.

b). Kepala Unit Ranmor atau yang mewakili

B. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum .

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1). Bahan hukum Primer, terdiri dari:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Berbagai Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.

e. Yurisprudensi

2). Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3). Metode Pengumpulan Data.

a. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di lokasi penelitian.

Menurut Sumardjono, instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data/informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subyek penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur (non directive interview), wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan tipe terarah (directive interview), yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari buku, makalah, peraturan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4). Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

a. Deskriptif; yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

b. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.”

3. Hasil Dan Pembahasan

Upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan dalam pembangunan maupun yang beresiko dalam kegiatan pencegahan terhadap kejahatan.

Menurut Sudarto, konsep dari upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif, yaitu

a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan
- c. Tindakan Kuratif, usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat

dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan antara lain adalah dengan menggunakan teori kebijakan kriminal atau politik kriminal yang perannya sangat penting. Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana
- b) Pencegahan tanpa pidana
- c) Mempengaruhi pandangan

masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu pula sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Menurut narasumber Pencurian sepeda motor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya pencuri kendaraan motor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari pelaku pencurian sepeda motor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan

menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, dan/atau menjual tanki bensinnya saja. Ditambah lagi masih ada Penyidik di Polres Sleman yang tingkat pendidikannya masih sampai lulusan SMA. Meskipun demikian dalam penyidikan Kanit Ranmor tetap memimpin proses penyidikan dan anggota dibawahnya yang melaksanakan penyidikan, namun pertanggung jawaban tetap ada pada Kanit ranmor. Setiap hari diberikan sosialisasi dan pengarahan. Selain itu, jika ada yang berhasil akan diberikan penghargaan, dan jika ada yang tidak mengikuti perintah akan diberikan punishment. Penghargaan, misalnya: namanya ditempel di kantor administrasi sebagai anggota yang rajin terbaik karena terbanyak P21-nya, atau biasanya diberikan hadiah oleh pimpinan berupa uang atau barang, sedangkan dalam punishment bisa berupa teguran.

Dalam unit ranmor, jumlah jajaran penyidiknya 13 orang, dari jumlah tersebut dibagi atas 2 bagian, yaitu 6 orang berada di kantor tugasnya adalah menerima laporan, memintai keterangan dan 7 orang berada di lapangan (buser) yang biasa disebut penyidik pembantu. Dari jumlah tersebut dalam kasus curanmor sudah dikatakan optimal. Dalam hal ini, hal yang patut dipertanyakan adalah kalau memang jumlah penyidik sudah optimal mengapa dalam per tahun penyelesaian kasus curanmor tidak bisa selesai 100%. Menurut pendapat narasumber karena unit ranmor dibebankan atas laporan laporan kasus yang lain seperti penipuan, tambang pasir, penggelapan barang jaminan fidusia, penggelapan barang rental, tidak hanya kasus pencurian kendaraan bermotor yang menjadi yurisdiksi dari unit ranmor. Kurangnya anggaran pada unit ranmor menjadi salah satu kendala yang menghambat proses penyidikan di Polres Sleman. Di samping itu, sarana dan prasarana penyidik di Unit ranmor Polres Sleman sudah dikatakan cukup dan tidak kurang dalam melakukan proses penyidikan. Penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik. Hal ini karena

di unit ranmor sarana dan prasarana cukup untuk kasus curanmor, akan tetapi dalam hal memakai fasilitas pribadi misalnya motor, mobil, handphone dll, sudah pasti. Karena para penyidik tidak mau keberadaannya dalam proses penyidikan diketahui gara-gara memakai mobil dinas. Dalam hal ini mereka memakai fasilitas pribadi tetapi biaya operasionalnya diganti oleh pihak Polres Sleman, karena pada dasarnya tidak ada mobil dinas yang berplat biasa yang disediakan oleh pihak Polres Sleman. Selain itu ada beberapa hambatan-hambatan yang dipaparkan narasumber, ialah

- a. Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara di bedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada pembeli / penadah yang jaringannya berada di kota-kota besar maupun di daerah-daerah perbatasan yang pada umumnya penadah tersebut jarang dikenali oleh warga sekitar mereka tinggal, sehingga menyulitkan pelacakan.
- b. Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sleman yang ramai dan merupakan tujuan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk belajar karena terdapat berbagai universitas dan perguruan tinggi favorit, sehingga banyak warga pendatang dari berbagai daerah dan kalangan sehingga memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan jejak.
- c. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah-pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan-pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).
- d. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelaku kepada pihak Kepolisian.

- e. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kurang memadai serta Biaya operasional dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Sepuh Siregar saat ini di Polres Sleman sedang digiatkan program "Gropyokan". Program tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir tindak pidana kriminal, khususnya aksi pencurian sepeda motor di wilayah Polres Sleman. Beliau menjelaskan, bahwa kasus curanmor di wilayah Polres cukup tinggi. Oleh karena itu Polres Sleman menggiatkan upaya gropyokan. Hasilnya sangat signifikan dalam menekan kasus curanmor, yakni ada penurunan. Sepuh Siregar menambahkan, kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Sleman tergolong tinggi. Dalam sebulan, bisa terdapat puluhan bahkan ratusan laporan yang masuk dari para korban yang berasal dari polsek-polsek di seluruh wilayah Polres Sleman. Namun, setelah ada program gropyokan ini, maka sudah turun. Dalam program ini, Polres Sleman meminta masing-masing polsek di wilayahnya untuk mengirimkan 2 personel setiap hari. Personel tambahan tersebut kemudian dibagi untuk berpatroli. Mereka menggunakan pakaian dinas maupun tertutup. Selain itu, beliau menjelaskan, kasus curanmor saat ini juga sudah mengalami pergeseran waktu. Jika biasanya terjadi pada pukul 15.00 - 18.00 WIB, maka kini sering terjadi hingga pukul 03.00 WIB. Memang ada pergeseran waktu. Wilayah Polres Sleman kasus curanmor cukup tinggi karena disana banyak kos-kosan, warnet, serta tempat hiburan. tempat-tempat itulah yang sangat rawan.

Selain itu, upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan simulasi/penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat di wilayah Polres Sleman, terutama kepada pemilik usaha yang buka malam hari dan juga kepada para pemilik usaha kos-kosan. Simulasi ini dimaksudkan agar pemilik usaha yang buka malam hari dan juga kepada para

pemilik usaha kos-kosan waspada, mengenal kondisi dan perilaku para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor beserta modus operandinya. Dengan mengenal gerak-gerik yang mencurigakan diharapkan para pemilik usaha pemilik usaha yang buka malam hari dan juga kepada para pemilik usaha kos-kosan tidak mudah terperangkap dalam jebakan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Simulasi juga dimaksudkan agar para pemilik pemilik usaha yang buka malam hari dan juga kepada para pemilik usaha kos-kosan bisa mewaspadai orang-orang yang belum dikenalnya yang datang ke tempat usahanya atau berkunjung ke kos-kosannya. Upaya-upaya lain yang dilaksanakan pihak RESKRIM Polres Sleman antara lain:

- a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli/penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan.
- b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi/saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
- c. Menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.
- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi

dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.

- f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dari penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya Penyidik Polri dalam menemukan barang bukti pencurian sepeda motor adalah mengoptimalkan fungsi yang ada seperti fungsi prepentif dan respentif. Namun dalam hal prakteknya upaya tersebut langkah tersebut kurang efektif karena terjadi banyak kendala.
2. Kendala yang dihadapi penyidik polri dalam menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor adalah karena dalam melakukan aksinya pencuri kendaraan motor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual secara terpisah. Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Sleman dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polres Sleman antara lain: apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli/penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam

protolan; berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi/saling memberitahu data Daftar Pencarian Barang dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan; menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan Daftar Pencarian Barang, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya; saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan; memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor; dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

5. REFERENSI

Buku :

A. Karim Nasution, 1975, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II, Jakarta.

Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

H.M.A. Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.

Hendar Soetarna, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.

M. Karjadidan R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor.

Masyhur Effendi, 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moelyatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan